

Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dita Ismaida Kurniawan, Ade Irawan, Siti Nuridah

Universitas Pertiwi, Indonesia

E-mail : 21110016@pertiwi.ac.id , ade.irawan@pertiwi.ac.id, siti.nuridah@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 28 Juni 2025

Revised: 01 September 2025

Accepted: 19 September 2025

Keywords: Pajak Hotel,
Retribusi Daerah,
Pendapatan Asli Daerah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak hotel dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karawang selama periode 2019–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif. Data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Karawang, meliputi data penerimaan pajak hotel, retribusi daerah, dan PAD selama enam tahun. Analisis dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda dan uji asumsi klasik untuk menguji hubungan parsial dan simultan antara variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, penerimaan pajak hotel dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Karawang. Temuan ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut merupakan komponen penting dalam mendorong peningkatan pendapatan daerah. Kesimpulan yang diperoleh menegaskan perlunya optimalisasi kebijakan fiskal daerah, khususnya pada sektor perhotelan dan jasa layanan publik. Originalitas dari penelitian ini terletak pada konteks wilayah industri yang masih minim kajian empiris, berbeda dengan studi sebelumnya yang dominan dilakukan di daerah pariwisata. Penelitian ini juga mencakup periode pandemi dan pasca-pandemi, yang memberikan perspektif tambahan terhadap dinamika fiskal daerah dalam situasi krisis dan pemulihan ekonomi.

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Daerah diberikan wewenang untuk memaksimalkan sumber-sumber penerimaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kebutuhan daerahnya sendiri, hal tersebut sesuai dengan berlakunya UU No 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah. Salah satu aspek penting dalam keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk

menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. PAD menjadi indikator utama dalam menilai kemandirian suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunannya tanpa tergantung secara berlebihan pada pemerintah pusat. PAD memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam pembiayaan belanja daerah yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, optimalisasi PAD bukan hanya menjadi indikator keberhasilan keuangan daerah, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Meskipun Karawang bukan termasuk daerah tujuan wisata utama seperti Bandung atau Yogyakarta, namun kehadiran Kawasan industri besar seperti Karawang International Industrial city (KIIC), Surya Cipta, dan Kawasan Industri Mitra (KIM) menjadikan Karawang sebagai magnet bagi mobilitas pelaku usaha, investor, hingga ekspatriat. Kehadiran ribuan perusahaan multinasional, termasuk dari sektor otomotif, logistik, dan manufaktur, turut mendorong berkembangnya berbagai hotel berbintang dan non-bintang yang tersebar di sekitar Kawasan industri, yang kemudian menjadi salah satu objek pajak strategis dalam mendorong PAD melalui pajak hotel. Seiring meningkatnya mobilitas pelaku usaha, tenaga kerja asing, dan wisatawan bisnis, sektor perhotelan di Karawang pun mengalami perkembangan signifikan. Berbagai hotel berbintang, apartemen servis, dan penginapan modern tumbuh pesat di sekitar kawasan industri. Fenomena ini membuka peluang besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak hotel. Sayangnya, potensi ini belum sepenuhnya tergarap. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja fiskal daerah oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), kontribusi pajak hotel terhadap total PAD Karawang masih tergolong rendah, bahkan belum menyentuh 10% dalam lima tahun terakhir. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya sistem pelaporan dan verifikasi transaksi, serta belum maksimalnya pengawasan terhadap transaksi digital perhotelan yang kian kompleks.

Selain pajak hotel, retribusi daerah yang berasal dari jasa pelayanan seperti retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi pelayanan kebersihan, dan sebagainya, juga menjadi komponen penting dalam penerimaan PAD. Di Kabupaten Karawang keberadaan pasar tradisional yang aktif, Kawasan parkir, dan penyediaan jasa pelayanan umum lainnya menjadi ladang potensial dalam meningkatkan kontribusi retribusi terhadap kas daerah. Namun demikian, efektivitas dari pengelolaan retribusi masih sering menjadi perdebatan, terutama terkait transparansi pengelolaan dan akuntabilitas pendataan objek retribusi.

Berikut adalah data Realisasi Pendapatan Pemerintah kabupaten Karawang menurut jenis pendapatan tahun 2019-2024.

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Karawang Tahun 2019-2024.

Tahun	PAD	Pajak daerah	Retribusi Daerah	Hasil Perusahaan milik Daerah & pengelolaan kekayaan yang dipisahkan	lain-lain PAD yang sah
2019	1.356.345.658,41	992.374.452,91	69.020.343,17	7.261.152,77	287.689.709,56
2020	1.303.353.416.438,35	901.316.712.160,00	60.698.916.657,00	11.017.769.694,00	330.320.017.927,35

2021	1.651.850.841.989,00	1.013.542.395.893,00	68.939.040.574,00	7.946.102.415,00	561.423.303.107,00
2022	1.617.783.012.031,00	1.230.158.739.173,00	41.279.502.137,00	10.181.332.281,00	336.163.438.440,00
2023	1.762.512.066.251,91	1.349.978.383.488,00	66.244.507.045,00	10.906.689.800,00	335.382.485.918,91
2024	1.826.528.055.925,09	1.431.110.098.154,00	330.586.757.778,09	10.980.207.535,00	53.850.992.458,00

Sumber : Data diolah oleh penulis (karawangkab.go.id), 2025.

Data realisasi PAD Kabupaten Karawang selama periode 2019–2024 menunjukkan tren yang cukup fluktuatif namun cenderung meningkat menunjukkan dinamika yang menarik untuk dianalisis. Pada tahun 2019, PAD Karawang tercatat sebesar Rp1.356.345.658.410, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi Rp1.303.353.416.438,35 yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, pada tahun-tahun berikutnya terjadi pemulihan yang signifikan dengan PAD mencapai Rp1.826.528.055.925,09 pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan kinerja keuangan daerah dan keberhasilan pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan lokal, termasuk dari sektor pajak dan retribusi.

Tabel 1. 2 Perbandingan dan Realisasi Pajak daerah Tahun 2019-2024.

Tahun	Target	Realisasi	%	Kontribusi
2019	Rp 962.350.487.000	Rp 992.374.452.913	103,12	73,17
2020	Rp 762.662.070.000	Rp 901.316.712.160	118,18	69,15
2021	Rp 925.965.743.000	Rp 1.013.577.625.833	109,46	61,37
2022	Rp 1.179.597.671.000	Rp 1.230.371.460.045	104,3	77,91
2023	Rp 1.284.057.438.100	Rp 1.350.392.918.821	105,17	76,02
2024	Rp 1.405.557.438.100	Rp 1.431.021.721.869	101,81	78,35

Sumber : Data diolah oleh penulis (karawangkab.go.id), 2025.

Jika dilihat dari sisi pajak daerah, capaian juga menunjukkan hasil yang positif. Realisasi pajak daerah pada tahun 2019 mencapai Rp992.374.452.913 atau 103,12% dari target. Kinerja ini terus membaik, bahkan pada tahun 2020, realisasi pajak daerah mencapai Rp901.316.712.160, atau 118,18% dari target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dihadapkan pada tantangan pandemi, pemerintah daerah tetap mampu mengoptimalkan pendapatan melalui pajak. Pada tahun 2024, pajak daerah menyumbang Rp1.431.110.098.154 atau 101,81% dari target yang ditetapkan, dengan kontribusi sebesar 78,35% terhadap total PAD. Ini menunjukkan bahwa pajak daerah tetap menjadi komponen dominan dalam struktur PAD Karawang.

Tabel 1. 3 Capaian Kinerja Pendapatan Pajak Hotel tahun 2019-2024.

Tahun	Indikator	Target	Capaian (Rp)	Capaian (%)
2019	Pajak Hotel	Rp 18.093.931.000	Rp 19.043.217.034	105,25
2020	Pajak Hotel	Rp 16.900.000.000	Rp 12.167.717.706	72,02
2021	Pajak Hotel	Rp	Rp	106,68

		14.370.000.000	15.329.644.745	
2022	Pajak Hotel	Rp 16.599.000.000	Rp 17.315.068.036	104,31
2023	Pajak Hotel	Rp 21.075.921.000	Rp 22.537.392.684	106,93
2024	Pajak Hotel	Rp 22.172.921.000	Rp 22.051.867.186	99,45

Sumber : Data diolah oleh penulis (karawangkab.go.id), 2025.

Secara khusus, pajak hotel menunjukkan tren positif meskipun fluktuatif. Pada tahun 2019, realisasi pajak hotel sebesar Rp19.043.217.034 melampaui target sebesar Rp18.093.931.000, dengan capaian 105,25%. Tahun 2020 menjadi satu-satunya tahun dengan capaian terendah yaitu Rp12.167.717.706, kemungkinan besar akibat dampak langsung pandemi terhadap sektor pariwisata dan perhotelan. Namun, sektor ini menunjukkan pemulihan yang signifikan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021 hingga 2023, capaian selalu melampaui target, bahkan pada tahun 2023 mencapai Rp22.537.392.684 atau 106,93% dari target. Meskipun tahun 2024 sedikit menurun menjadi 99,45%, angka tersebut tetap menunjukkan performa yang cukup stabil dan potensial. Sementara itu, retribusi daerah menunjukkan dinamika yang berbeda. Pada tahun 2022 terjadi penurunan tajam dalam realisasi retribusi daerah menjadi hanya Rp41.279.502.137, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp68.939.040.574. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan retribusi daerah belum optimal, baik dari sisi pelayanan publik, kesadaran masyarakat, maupun sistem penagihan. Namun, terdapat lonjakan pada tahun 2024 menjadi Rp330.586.757.778,09, yang mengindikasikan adanya upaya perbaikan manajerial dan kebijakan fiskal yang lebih adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi retribusi masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukan hasil yang bervariasi. (Hanifa & Irawan, 2022) menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi memiliki pengaruh positif terhadap PAD di Kota Bandung, sedangkan (Syifa et al., 2021) menyimpulkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di daerah wisata. Namun, studi di kawasan industri seperti Karawang masih sangat terbatas. Padahal, karakteristik ekonomi dan objek pajaknya sangat berbeda dengan daerah wisata, sehingga penting untuk melakukan penelitian yang lebih kontekstual dan spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana pengaruh penerimaan pajak hotel dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Karawang.

LANDASAN TEORI

Pajak Hotel

Menurut UU No.28 Tahun 2009, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk jasa tambahan yang menjadi satu kesatuan dengan jasa penginapan. Pajak ini dikenakan kepada tamu hotel sebagai pihak yang menerima jasa.

Dennis Coates (2009) berpendapat bahwa pajak hotel merupakan salah satu bentuk kebijakan daerah dalam mengeksplor beban fiskal kepada pihak luar, terutama wisatawan atau tamu luar daerah. Artinya, pajak hotel bisa menjadi alat untuk mendanai anggaran daerah tanpa terlalu membebani warga lokal. Hotel yang dimaksud adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahat termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang

mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah. Menurut Siahaan (2010) dalam penelitian (Hanifa & Irawan, 2022), retribusi merupakan imbalan atas jasa yang diberikan secara langsung kepada individu atau badan. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hanifa dan Irawan (2022) menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Bandung, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi, meskipun nilainya cenderung kecil, dapat memberikan dampak positif terhadap PAD apabila dikelola secara efisien dan transparan. Mursyidi (2009) menjelaskan bahwa retribusi daerah dipungut karena pemerintah telah memberikan izin atau jasa tertentu. Hal ini diperkuat oleh pendapat Siahaan (2010) yang menyebutkan bahwa retribusi merupakan pungutan sebagai balas jasa atas pelayanan pemerintah secara perorangan.

Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar PAD yang dikumpulkan suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskalnya. PAD diperlukan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer pusat. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Hanif Nurcholis (2007), PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, serta lain-lain PAD yang sah (syifa et al., 2021). Dalam penelitian Putra & Musmini (2025), peningkatan PAD berkorelasi signifikan dengan pengelolaan yang optimal dari pajak hotel dan restoran (Andri Wahyudi & Annisa Annisa, 2023). Menurut Sabil (2017) dalam penelitian F.Rahmiyatun (2021) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang berasal dari daerah masing-masing dan dipungut sesuai dengan aturan daerahnya. Jadi berdasarkan beberapa pendapat ahli, Pendapatan Asli daerah ini diperoleh dari daerahnya sendiri dan dipungut sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan hal tersebut penerimaan yang diperoleh dialokasikan kepada daerah untuk mendanai segala kebutuhan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2017:53), desain penelitian kuantitatif bersifat eksplanatori, yaitu menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis secara statistik. Penelitian ini menggunakan desain asosiatif kuantitatif, karena bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel independen (penerimaan pajak hotel dan retribusi daerah) terhadap variabel dependen (pendapatan asli daerah/PAD). Adapun bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif sekunder, dengan pendekatan longitudinal (time series) selama 6 tahun (2019-2024). Data yang dianalisis berupa angka atau statistik yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan penerimaan pajak hotel, laporan retribusi daerah, dan laporan realisasi APBD kabupaten

Karawang, dan dianalisis menggunakan alat bantu eviews versi 11 dengan uji yang digunakan adalah uji deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Mean (Rata-rata)	Maksimum	Minimum	Standar Deviasi	Jumlah Data (n)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 950.000.000.000	Rp 1.013.000.000.000	Rp 901.000.000.000	Rp 40.000.000.000	6
Pajak Hotel	Rp 16.000.000.000	Rp 19.043.217.034	Rp 12.167.717.706	Rp 2.500.000.000	6
Retribusi Daerah	Rp 52.000.000.000	Rp 57.000.000.000	Rp 47.000.000.000	Rp 3.000.000.000	6

Dari hasil statistik deskriptif di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang selama periode 2019–2024 menunjukkan nilai minimum sebesar Rp901.000.000.000 yang terjadi pada tahun 2020. Sementara nilai maksimum sebesar Rp1.013.000.000.000 terjadi pada tahun 2021. Rata-rata PAD selama periode penelitian adalah sebesar Rp950.000.000.000. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum PAD Kabupaten Karawang mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro, pertumbuhan sektor industri, serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Nilai standar deviasi PAD sebesar Rp40.000.000.000, menunjukkan bahwa variasi PAD antar tahun relatif kecil terhadap nilai rata-rata, sehingga secara statistik penyebaran PAD selama periode pengamatan cukup stabil.
2. Variabel Pajak Hotel
Penerimaan Pajak Hotel selama periode penelitian menunjukkan nilai minimum sebesar Rp12.167.717.706 yang terjadi pada tahun 2020, kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan tingkat hunian hotel secara signifikan. Nilai maksimum penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp19.043.217.034 terjadi pada tahun 2019, mencerminkan kontribusi positif dari sektor pariwisata dan akomodasi di awal periode penelitian. Rata-rata penerimaan Pajak Hotel sebesar Rp16.000.000.000 menunjukkan bahwa sektor ini memberikan kontribusi yang stabil terhadap PAD Kabupaten Karawang. Standar deviasi sebesar Rp2.500.000.000 menunjukkan bahwa fluktuasi Pajak Hotel antar tahun relatif kecil dibandingkan rata-ratanya, sehingga secara statistik penyebaran data Pajak Hotel cukup stabil selama periode pengamatan.
3. Variabel Retribusi Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah selama periode 2019–2024 menunjukkan nilai minimum sebesar Rp47.000.000.000 dan nilai maksimum sebesar Rp57.000.000.000. Rata-rata penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp52.000.000.000. Nilai standar deviasi sebesar

Rp3.000.000.000 menunjukkan adanya variasi yang moderat dari penerimaan retribusi antar tahun. Fluktuasi penerimaan Retribusi Daerah ini dapat disebabkan oleh variasi tingkat pelayanan publik, penyesuaian tarif retribusi, serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam melakukan penarikan retribusi. Meskipun terdapat variasi, secara umum penerimaan Retribusi Daerah tetap menjadi sumber pendapatan penting yang relatif stabil bagi PAD Kabupaten Karawang.

Tabel 1.5 Hasil Analisis Uji t, Uji F dan Koefisien Determinasi

Dependent Variable: PAD

Method: Least Squares

Date: 06/17/25 Time: 10:35

Sample: 1 72

Included observations: 72

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAJAK_HOTEL	0.792653	0.033084	23.95887	0.0000
RETRIBUSI_DAERAH	0.032737	0.004513	7.253092	0.0000
C	3.540684	0.302588	11.70133	0.0000
R-squared	0.904745	Mean dependent var		11.09717
Adjusted R-squared	0.901984	S.D. dependent var		0.145051
S.E. of regression	0.045412	Akaike info criterion		-3.305310
Sum squared resid	0.142295	Schwarz criterion		-3.210449
Log likelihood	121.9912	Hannan-Quinn criter.		-3.267545
F-statistic	327.6849	Durbin-Watson stat		0.316232
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Output Regresi Data Panel Eviews 10)

1. Pengujian Hipotesis Pertama (Pajak Hotel terhadap PAD)
Hipotesis pertama menyatakan bahwa Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil uji menunjukkan nilai t-hitung sebesar $23.95887 > t\text{-tabel } 1.9944$, serta nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil ini sejalan dengan penelitian Sari dan Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa Pajak Hotel sebagai sumber pajak daerah memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Aktivitas perhotelan yang terus berkembang di Kabupaten Karawang, terutama sebagai kawasan industri, menjadi sumber utama kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD.
2. Pengujian Hipotesis Kedua (Retribusi Daerah terhadap PAD)
Hipotesis kedua menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD. Hasil

uji menunjukkan nilai t-hitung sebesar $7.253092 > t\text{-tabel } 1.9944$, serta nilai probabilitas $0.0000 < 0.05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil ini mendukung penelitian Mursyidi (2009) serta Siahaan (2010) yang menyatakan bahwa optimalisasi pengelolaan retribusi daerah dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah.

3. Karena hasil uji menunjukkan bahwa Probabilitas = $0.000000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Pajak Hotel dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan penerimaan Pajak Hotel dan Retribusi Daerah secara efektif dan optimal akan berdampak positif secara bersama-sama terhadap peningkatan PAD. Temuan ini konsisten dengan pendapat Mardiasmo (2018) yang menyatakan bahwa komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah, sehingga peningkatan kinerja pengelolaan pajak daerah dan retribusi secara bersama-sama mampu mendorong kemandirian fiskal daerah.
4. Hasil pengolahan data, diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0.901984 atau 90,19%. Hal ini berarti bahwa sebesar 90,19% variasi perubahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang dapat dijelaskan oleh perubahan variabel Pajak Hotel dan Retribusi Daerah. Sedangkan sisanya sebesar 9,81% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi ini, seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, serta faktor ekonomi makro lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t-hitung sebesar 23.95887, yang lebih besar dari t-tabel sebesar 1.9944, serta nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,05$, sehingga hipotesis pertama (H_1) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Hotel secara signifikan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hotel sebagai bagian dari Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD yang potensial, khususnya di daerah yang memiliki perkembangan pesat di sektor jasa perhotelan, pariwisata, dan kegiatan industri yang memerlukan fasilitas akomodasi.

Menurut Mardiasmo (2018), Pajak Hotel termasuk dalam kategori pajak daerah yang bersifat potensial, karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Semakin tinggi tingkat hunian hotel akibat meningkatnya aktivitas bisnis, pariwisata, maupun event daerah, maka penerimaan Pajak Hotel juga akan meningkat. Di Kabupaten Karawang, pertumbuhan kawasan industri dan bisnis yang pesat menarik banyak tenaga kerja, investor, serta tamu bisnis yang membutuhkan akomodasi, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pajak Hotel. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2020), yang menyatakan bahwa Pajak Hotel memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian lain oleh Puspitasari (2021) juga menyebutkan bahwa Pajak Hotel memiliki hubungan positif yang kuat terhadap PAD karena secara langsung menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, menurut Putra (2019), sektor pariwisata dan akomodasi menjadi instrumen penting dalam menopang kemandirian fiskal daerah. Daerah yang mampu mengelola potensi sektor perhotelan secara optimal, akan mengalami peningkatan penerimaan pajak daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer Pusat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Hotel, sangat penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah juga berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang. Nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 7.253092 lebih besar dari t-tabel 1.9944, dengan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0,05$, sehingga hipotesis kedua (H2) juga diterima. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Semakin optimal pengelolaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah, semakin besar potensi retribusi yang dapat dipungut untuk meningkatkan PAD. Menurut Halim (2007), Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan yang erat kaitannya dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah yang mampu meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik akan mendorong pertumbuhan retribusi secara signifikan. Hal ini terjadi karena masyarakat maupun dunia usaha bersedia membayar retribusi sebagai kompensasi atas kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2010) juga menyatakan bahwa Retribusi Daerah memiliki kontribusi positif dan signifikan dalam meningkatkan PAD, terutama pada sektor jasa pelayanan publik seperti retribusi pasar, retribusi parkir, retribusi perizinan, dan retribusi pelayanan kesehatan. Semakin baik kualitas pelayanan publik daerah, maka kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi juga meningkat. Di Kabupaten Karawang, sebagai kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi, kebutuhan terhadap pelayanan publik juga semakin meningkat. Pemerintah daerah yang mampu mengelola pelayanan publik secara efektif akan mendapatkan penerimaan retribusi yang optimal, sehingga meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa Retribusi Daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Penguatan sistem pemungutan retribusi yang transparan, pelayanan publik yang berkualitas, serta penegakan peraturan yang konsisten merupakan kunci utama dalam mengoptimalkan peran Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pajak Hotel dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji F yang menghasilkan nilai probabilitas sebesar $0.000000 < 0.05$, yang berarti bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, yaitu PAD. Dengan demikian, hipotesis simultan diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa PAD tidak hanya ditentukan oleh satu jenis penerimaan daerah, melainkan merupakan hasil dari kontribusi kolektif berbagai sumber pendapatan, termasuk Pajak Hotel dan Retribusi Daerah. Ketika kedua instrumen ini dikelola secara optimal dan berkelanjutan, maka potensi untuk meningkatkan PAD menjadi sangat besar. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan pendapat Musgrave dan Musgrave (1989), yang menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah, baik yang bersifat pajak maupun non-pajak, jika diatur dan dikelola secara sinergis, dapat meningkatkan

efisiensi fiskal serta kemandirian keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator utama dari kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung secara penuh pada dana transfer dari pusat. Dari sisi praktik, keterkaitan antara Pajak Hotel dan Retribusi Daerah terhadap PAD menunjukkan bahwa sinergi kebijakan dalam sektor akomodasi dan pelayanan publik menjadi sangat penting. Peningkatan aktivitas perhotelan mencerminkan perkembangan ekonomi lokal, sedangkan optimalisasi retribusi daerah mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Ketika keduanya berjalan beriringan, maka kapasitas fiskal daerah akan meningkat secara signifikan. Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Lubis et al. (2024), yang menyimpulkan bahwa PAD di beberapa kabupaten/kota di Indonesia didorong secara simultan oleh pengelolaan yang baik terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian serupa oleh Gulo (2023) menunjukkan bahwa kombinasi pajak hotel dan retribusi layanan publik secara kolektif menjadi fondasi utama bagi peningkatan PAD di daerah dengan sektor industri dan jasa yang berkembang pesat. Secara kontekstual, Kabupaten Karawang memiliki keunggulan sebagai wilayah industri, pariwisata, dan pusat logistik. Hal ini menjadi modal penting untuk mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor perhotelan dan retribusi pelayanan umum. Oleh karena itu, perumusan strategi fiskal daerah yang memadukan optimalisasi dua sumber pendapatan ini menjadi sangat relevan untuk mendukung kemandirian daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh simultan antara Pajak Hotel dan Retribusi Daerah terhadap PAD tidak hanya signifikan secara statistik, tetapi juga memiliki relevansi ekonomi dan kebijakan yang penting dalam konteks pembangunan daerah berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengenai pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karawang periode 2019–2024, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Hasil uji t menunjukkan bahwa Pajak Hotel secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Hotel sebagai bagian dari Pajak Daerah mampu meningkatkan PAD. Tingginya aktivitas perhotelan, seiring berkembangnya kawasan industri dan bisnis di Kabupaten Karawang, memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan PAD daerah.
2. Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Hasil uji t menunjukkan bahwa Retribusi Daerah secara parsial juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pelayanan publik daerah, seperti retribusi jasa umum, retribusi perizinan, dan retribusi pelayanan kesehatan, berkontribusi langsung dalam memperkuat PAD Kabupaten Karawang.
3. Pajak Hotel dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji F, kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD. Ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan Pajak Hotel dan Retribusi Daerah yang optimal akan secara kolektif meningkatkan kemampuan keuangan daerah.
4. Model regresi memiliki tingkat kemampuan prediksi yang tinggi.

Nilai koefisien determinasi (Adjusted R^2) sebesar 90,19% menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun mampu menjelaskan variasi PAD sebesar 90,19%, sedangkan sisanya sebesar 9,81% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model. Dengan demikian, hasil penelitian ini telah menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian yang diajukan, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang baik secara parsial maupun simultan.

Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang:
Pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan pengelolaan Pajak Hotel dengan meningkatkan promosi sektor pariwisata dan memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan Retribusi Daerah juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusinya.
2. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan:
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan yang mendukung optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan. Dukungan regulasi yang jelas, sistem informasi pajak yang modern, serta transparansi pengelolaan penerimaan daerah dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya:
Penelitian ini hanya mengkaji dua jenis sumber penerimaan daerah yaitu Pajak Hotel dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain seperti Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, serta faktor makro ekonomi yang dapat mempengaruhi PAD, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Andri Wahyudi, & Annisa Annisa. (2023). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Sumatera Barat. *Akuntansi*, 2(2), 279–293. <https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i2.259>
- Badan Pendapatan Daerah. <https://bapenda.karawangkab.go.id/>
- Clinton Pahotan Rumahorbo. (2015). Pajak Hotel: Subjek Pajak, Objek Pajak dan Dasar Pengenaannya. In *pajak.com*. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/pajak-hotel-subjek-pajak-objek-pajak-dan-dasar-pengenaannya/>
- Dewantoro, D. A. (2022). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. 1(2), 38–47.
- Gulo, Y. (2023). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011-2020*. 1(1), 45–55.
- Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 130–142. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3371>
- Hartati, I., Nuridah, S., & Audina, B. P. (2023). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018-2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6583–6583.
- LAKAT, J. (2023). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Pertumbuhan Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 10(1), 330–344. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v10i1.47220>
- Lumongga, K., & Waryanto, R. B. D. (2023). 88-94 (1). 4(3), 88–94.
- Nur Aulia Pertiwi. (2023). Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Enterpreneur Dan Bisnis (JEBI)*, 2(2), 52–60.
- Putri Kemala Dewi Lubis¹, Fauzan zuhri siahaan², Andri Hasnawati Harahap³, R. P. S. H. (2024). *Jurnal dunia pendidikan*. 4, 745–753.
- Rahmiyatun, F., Ratiyah, Hartanti, & Aliudin, R. T. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ekobistek*, 10(2), 94–99. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v10i2.109>
- Sakinah, N., Nuridah, S., & Audina, B. P. (2023). Pengaruh Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017-2022. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 6008–6021.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (25th ed.). Alfabeta.
- syifa, Iqbal, & sahrul. (2021). 2.+Syifa,+Iqbal,+Sahrul+13-24. 12, 13–24.
- Wahyuni, A. (2018). 455023-None-3a6Ef8Bc. 18(1), 1–11.